

TIM PANITIA-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.4, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.4, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENDOKUMENTASIKAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Fasilitai dan Koordinasi Hukum melalui Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengellaan Informasi Hukum agar dapat melakukan Pendokumentasian dan pengellaan Jaringan Informasi Hukum

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.33 Tahun 2012; Permendagri No.2 Tahun 2014; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dengan permendagri No.120 Tahun 2018; Pemrendagri No.3 Tahun 2017; Permenkunham No.8 Tahun 2019; Perda No.7 Tahun 2024; Perbp No.72 Tahun 2020; Perbup No.46 Tahun 2024.

 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang pembentukan Panitia Pelaksana Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
 -Penjelasan : 0 hlm.